



WALIKOTA BATAM
PROPINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK
HALAL DAN HIGIENIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATAM,

- Menimbang :
- a. bahwa berlakunya perdagangan barang global dapat berdampak terhadap resiko atas keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat atas penggunaan produk barang, jaminan mutu produk barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai standar mutu yang berlaku di Kota Batam;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk barang yang belum terjamin kehalalan dan ke higienitasnya, serta peningkatan daya saing produk barang di Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembinaan dan Pengawasan Produk Halal dan Higienis;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4126);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5726);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM
dan
WALIKOTA BATAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK HALAL DAN HIGIENIS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Batam.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam.
4. Walikota adalah Walikota Batam.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Batam.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.
7. Pembinaan adalah kegiatan penataan mengenai tempat, proses produksi dan pemasaran barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
8. Pengawasan adalah upaya yang dilakukan untuk memastikan terpenuhinya kehalalan dan higienitas produk mulai dari awal hingga akhir kegiatan produksi.
9. Bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk.
10. Produk adalah barang yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

11. Produk Halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam OLEH Instansi, lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Produk Higienis adalah semua produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia biologik, produk rekayasa genetik yang tersusun dari unsur bebas dari segala penyakit atau gangguan kesehatan dan terjamin kebersihannya.
13. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.
14. Barang Yang Beredar di Pasar adalah barang yang ditujukan untuk ditawarkan, dipromosikan, diiklankan, diperdagangkan, di pasar tradisional, pusat perbelanjaan, toko modern, dan/atau di pengecer lainnya, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen termasuk yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan lainnya yang berada di wilayah Republik Indonesia, baik yang berasal dari produksi dalam negeri maupun impor.
15. Barang Dalam Keadaan Terbungkus yang selanjutnya disingkat BDKT adalah barang atau komoditas tertentu yang dimasukkan ke dalam kemasan tertutup, dan untuk mempergunakannya harus merusak kemasan atau segel kemasan yang kuantitasnya telah ditentukan dan dinyatakan pada label sebelum diedarkan, dijual, ditawarkan atau dipamerkan.
16. Label adalah setiap keterangan mengenai produk barang yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada produk barang, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan produk barang.
17. Label Halal adalah tanda kehalalan suatu produk.
18. Label Higienis adalah tanda kehygienitasan suatu produk.
19. Lembaga Pemeriksa Halal yang selanjutnya disingkat LPH adalah lembaga yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kehalalan produk.
20. Proses Produk Halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.
21. Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

22. Sertifikat Higienis adalah pengakuan kehygienitasan suatu produk yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.
23. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia khususnya di Kota Batam, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian dalam berbagai bidang ekonomi.

BAB II ASAS DAN TUJUAN PENGATURAN

Bagian Kesatu Azas

Pasal 2

Pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis berasaskan :

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. kepastian hukum;
- d. keterbukaan;
- e. keahlian; dan
- f. kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan dari pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis adalah:

- a. memberikan jaminan keamanan, keselamatan dan kesehatan kepada masyarakat dalam mengkonsumsi dan/atau menggunakan produk barang;
- b. meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- c. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari penggunaan produk barang yang tidak sesuai ketentuan;
- d. memberikan kepastian ketersediaan produk halal dan higienis bagi masyarakat;
- e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya produk halal dan higienis bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;

- f. mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan; dan
- g. meningkatkan daya saing produk Daerah di tingkat lokal, nasional dan internasional;

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap produk barang yang berdampak pada kesehatan, dan keyakinan beragama.
- (2) Ruang lingkup pembinaan dan pengawasan produk barang halal dan higienis meliputi pembinaan, pengawasan, sertifikasi, proses produk halal, sistem informasi, koordinasi, kerja sama, peran masyarakat dan dunia usaha, pengendalian, pembiayaan, larangan, penyidikan, dan sanksi.

BAB IV PEMBINAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Setiap barang yang diproduksi dan beredar di Daerah wajib memenuhi standar halal dan/atau higienis.
- (2) Standar halal dan/atau higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa jaminan atau sertifikasi halal dan/atau higienis yang diterbitkan instansi/lembaga yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Walikota melalui dinas terkait melakukan pembinaan produk halal dan higienis, kepada:
 - a. pelaku usaha; dan
 - b. konsumen.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi pelaku usaha produksi dan peredaran produk barang.
- (3) Pembinaan kepada pelaku usaha produksi barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan penetapan kebijakan.
- (4) Pembinaan kepada pelaku usaha peredaran produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi dan pengawasan.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk fasilitasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan, penelitian, dan/atau pengembangan kebijakan serta sosialisasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pembinaan Kepada Pelaku Usaha

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

- (1) Pembinaan kepada pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan untuk pelaku usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk barang di Daerah untuk memenuhi kewajiban sebagaimana berikut:
 - a. pendaftaran atau sertifikasi halal dan/atau higienis;
 - b. pencantuman label dan nomor register produk serta penempatan produk; dan
 - c. penginformasian produk.
- (2) Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dalam hal produk barang diproduksi oleh pelaku usaha mikro.
- (2) Pelaksanaan kewajiban secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan skala prioritas dan paling lama dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

- (1) Pembinaan terhadap pelaku usaha yang memproduksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), dilaksanakan terhadap:
 - a. pengadaan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong;
 - b. proses produksi; dan
 - c. penanganan barang hasil produksi.
- (2) Pembinaan terhadap pelaku usaha yang mengedarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), meliputi penjualan dan periklanan.

Pasal 10

- (1) Pengangkutan, penampungan, pengumpulan, pewadahan, bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong produksi dalam keadaan segar, serta sebelum dan setelah pengawasan harus memenuhi kriteria halal dan/atau higienis.
- (2) Pengangkutan, penampungan, pengumpulan, pewadahan bahan baku, bahan tambahan, dan bahan penolong tidak halal wajib dipisahkan dengan bahan halal.

Paragraf 2 Proses Produksi

Pasal 11

- (1) Sarana yang digunakan dalam proses produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, wajib memenuhi standar halal dan/atau standar higienis sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Standar higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan sanitasi sebagai upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi produk barang yang sehat, bebas dari bahan cemaran biologis, fisika, kimia, dan benda lainnya.
- (3) Pada proses produksi barang yang halal tidak dibolehkan ada proses produksi barang yang tidak halal.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran atau sertifikasi halal dan/atau sertifikasi higienis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, dilakukan oleh pelaku usaha kepada instansi/lembaga berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendaftaran atau sertifikasi halal dan/atau higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. produk BDKT; dan
 - b. produk barang tidak dalam kemasan terbungkus.

Pasal 13

- (1) Setiap produk BDKT yang telah didaftarkan atau disertifikasi halal dan/atau higienis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, wajib mencantumkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. label, nomor register dan/atau nomor kontrol veteriner produk halal dan/atau higienis pada kemasan barang, serta mudah dilihat, dibaca, dan tidak mudah terhapus; dan

- b. komposisi bahan baku dan tambahan, serta kandungan nutrisi hasil pengujian laboratorium.
- (2) Setiap produk barang tidak dalam keadaan terbungkus yang telah didaftarkan atau disertifikasi halal dan/atau higienis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, wajib mencantumkan label dan nomor register produk halal dan/atau higienis pada tempat penjualan, serta mudah dilihat, dibaca, dan tidak mudah terhapus.

Pasal 14

- (1) Setiap pelaku usaha wajib menjaga kehalalan dan/atau higienitas produk barang yang telah didaftarkan dan/atau disertifikasi.
- (2) Setiap pelaku usaha wajib memperbaharui jangka waktu tanda daftar atau sertifikasi halal dan/atau higienis dalam hal masa berlakunya telah berakhir, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Setiap penjual produk barang wajib:

- a. menempatkan produk barang halal dan tidak halal dan/atau higienis secara terpisah; dan
- b. menginformasikan secara tertulis produk barang yang tidak halal.

Paragraf 3 Periklanan

Pasal 16

Pemasangan iklan produk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), wajib menginformasikan secara benar, jelas, dan jujur atas label dan nomor register produk halal dan/atau higienis, serta komposisi bahan baku dan bahan tambahan, serta kandungan nutrisi.

Bagian Ketiga Pembinaan Kepada Konsumen

Pasal 17

- (1) Pembinaan kepada konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilaksanakan kepada konsumen dalam bentuk antara lain :
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. sosialisasi; dan
 - c. layanan pengaduan konsumen.

- (2) Ketentuan pelaksanaan pembinaan kepada konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Walikota melaksanakan pengawasan terhadap produk halal dan higienis di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pemenuhan ketentuan sebagai berikut:
 - a. label dan nomor registrasi;
 - b. cara menjual; dan
 - c. pengiklanan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan secara berkala dan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan produk halal dan higienis diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 19

Pengawasan pemenuhan ketentuan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, dilakukan terhadap:

- a. produk barang yang belum menggunakan label dan nomor register produk barang halal dan/atau higienis;
- b. kesesuaian antara keterangan label dengan kondisi barang yang sebenarnya; dan
- c. kelengkapan keterangan atau informasi pencantuman label.

BAB VI SERTIFIKASI

Pasal 20

- (1) Sertifikasi Halal serta masa berlakunya sertifikat dilakukan dan ditentukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sertifikasi Higienis serta masa berlakunya sertifikat dilakukan dan ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara pelaksanaan sertifikasi higienis oleh Pemerintah Daerah berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Sertifikasi penyembelihan hewan ternak yang dinyatakan halal dilakukan oleh lembaga keagamaan dan /atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Terhadap Juru Sembelih Hewan sebelum melaksanakan tugasnya diberikan pembinaan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah bekerjasama dengan lembaga keagamaan untuk mendapatkan sertifikasi.

BAB VII PROSES PRODUK HALAL

Bagian Pertama Proses Produk Halal dengan Bahan Baku Produk Hewan

Pasal 22

- (1) Hewan yang digunakan sebagai bahan baku produk halal harus disembelih sesuai dengan syariat Islam serta memenuhi kaidah kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi penyembelihan dengan cara pemingsanan.

Pasal 23

- (1) Alat yang digunakan dalam proses mengolah produk hewan yang halal wajib dipisahkan dari alat yang digunakan dalam proses produksi hewan yang tidak halal.
- (2) Alat yang dipergunakan dalam proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dijaga kebersihannya melalui proses pencucian sehingga menghilangkan warna, bau, rasa, dan lemak yang melekat pada alat tersebut.

Pasal 24

Tempat penyimpanan, bahan baku pengolahan, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian produk hewan halal wajib dipisahkan dari produk hewan tidak Halal

Bagian Kedua Proses Produk Halal dengan Bahan Olahan Nabati

Pasal 25

- (1) Alat yang digunakan dalam proses pengolahan bahan olahan nabati halal wajib dipisahkan dari alat

yang digunakan dalam proses pengolahan bahan olahan nabati tidak halal.

- (2) Tempat pengolahan bahan olahan nabati halal wajib dipisahkan dari tempat pengolahan bahan olahan nabati tidak halal.

Pasal 26

Tempat penyimpanan, bahan baku, pengemasan, pendistribusian, dan penyajian bahan olahan nabati halal wajib dipisahkan dari bahan olahan nabati tidak halal.

Bagian Ketiga

Proses Produk Halal dengan Proses Kimia,
Proses Biologi dan Proses Rekayasa Genetik

Pasal 27

- (1) Bahan baku halal untuk proses kimia, proses biologi, dan proses rekayasa genetik wajib dipisahkan dari bahan yang mengandung unsur tidak halal.
- (2) Produk halal dari proses kimia, proses biologi, dan proses rekayasa genetik dilarang menggunakan bahan yang mengandung unsur tidak halal.

Bagian Keempat

Tempat dan Proses Pengolahan Produk

Pasal 28

- (1) Tempat pengolahan produk yang digunakan untuk proses pengolahan produk bahan olahan yang halal wajib dipisahkan dari tempat pengolahan produk bahan baku yang tidak halal untuk menghindari kontaminasi.
- (2) Tempat pengolahan produk wajib memenuhi standar higienis sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Proses pengolahan produk halal merupakan keseluruhan rangkaian kegiatan yang meliputi peralatan, ruang produksi, penyimpanan, pendistribusian, dan penyajian.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat penyimpanan bahan olahan dan produk halal yang dipisahkan dari tempat penyimpanan bahan olahan dan produk yang tidak halal.
- (3) Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi alat angkut dan kemasan.

- (4) Penyajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat, kemasan, dan perlengkapan penyajian dan sajian.

Pasal 30

Tempat dan proses pengolahan produk halal, wajib dijaga kebersihannya dan bebas dari najis.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 31

- (1) Walikota membentuk sistem informasi produk barang halal dan/atau higienis.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat:
 - a. data produk barang yang telah memenuhi standar produk barang halal dan/atau higienis;
 - b. informasi mengenai mekanisme pendaftaran dan sertifikasi produk barang; dan
 - c. pembinaan terkait pemenuhan jaminan mutu produk barang halal dan/atau higienis.

Pasal 32

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan ketahanan pangan, pertanian, perindustrian dan perdagangan, kesehatan, perikanan, peternakan, perkebunan, serta kebudayaan dan pariwisata melaksanakan pembentukan sistem informasi secara terintegrasi mengenai produk barang halal dan/atau higienis.
- (2) Pembentukan sistem informasi produk barang halal dan/atau higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.

BAB IX KOORDINASI

Pasal 33

- (1) Walikota melaksanakan koordinasi dalam pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, instansi/lembaga yang mengeluarkan sertifikasi di Daerah.
- (2) Koordinasi pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim Koordinasi yang sekurang-kurangnya terdiri dari unsur :

- a. Pemerintah Daerah;
 - b. Instansi Pemerintah yang melaksanakan urusan keagamaan;
 - c. Instansi Pemerintah yang melaksanakan urusan pengawasan obat dan makanan;
 - d. Instansi Pemerintah yang melaksanakan urusan kekarantinaan;
 - e. Instansi Pemerintah yang melaksanakan urusan kesehatan lingkungan; dan
 - f. Majelis Ulama Indonesia Kota Batam.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi pembentukannya oleh Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemanfaatan sistem informasi produk halal dan higienis sesuai kewenangan masing-masing secara terkoordinasi.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 34

- (1) Walikota mengembangkan kerja sama dalam rangka pembinaan dan pengawasan produk halal dan/atau higienis sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
- a. Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kota/Kabupaten;
 - b. lembaga pendidikan;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. lembaga atau instansi sertifikasi;
 - e. badan usaha; dan/atau
 - f. masyarakat.

BAB XI PERAN MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Bagian Kesatu Peran Masyarakat

Pasal 35

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama secara individu atau organisasi dan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam pembinaan dan pengawasan produk halal dan/atau higienis sesuai peraturan perundang undangan.

- (2) Peran masyarakat dapat berupa:
 - a. pengawasan sosial;
 - b. pemberian saran, pendapat, keberatan, pengaduan; dan/atau
 - c. penyampaian informasi dan/atau laporan disampaikan kepada dinas dan/atau instansi terkait.
- (3) Peran masyarakat dilakukan untuk:
 - a. meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
 - b. menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
 - c. menumbuhkembangkan kemampuan masyarakat menjadi konsumen yang cerdas;
 - d. meningkatkan kesadaran terhadap mutu produk barang; dan
 - e. meningkatkan ketentraman batin, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi atau menggunakan produk.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran masyarakat dalam pembinaan dan pengawasan produk halal dan/atau higienis, diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Peran Dunia Usaha

Pasal 36

- (1) Walikota mendorong peran aktif dunia usaha dalam pembinaan dan pengawasan produk halal dan/atau higienis.
- (2) Peran aktif dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk kemitraan dan fasilitasi terhadap pelaku usaha mikro dalam pemenuhan produk halal dan higienis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran aktif dunia usaha diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XII
PENGENDALIAN

Pasal 37

- (1) Walikota melakukan pengendalian terhadap pembinaan dan pengawasan produk halal dan/atau higienis sesuai kewenangan dengan melibatkan peran masyarakat, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pengendalian terhadap pembinaan dan pengawasan produk halal dan/atau higienis dilaksanakan untuk menjamin tercapainya tujuan pembinaan dan pengawasan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengendalian pelaksanaan pembinaan dan pengawasan produk halal dan/atau higienis, diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah membantu pembiayaan untuk memperoleh sertifikasi halal dan higienis, serta pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis kepada pelaku usaha mikro di Daerah.
- (2) Pembiayaan pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis dapat diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Propinsi Kepulauan Riau, Pemerintah dan sumber lain yang sah menurut peraturan perundang-undangan.

BAB XIV LARANGAN

Pasal 39

- (1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal dan higienis, sebagaimana pernyataan “Halal dan Higienis” yang dicantumkan pada label.
- (2) Pelaku usaha yang memproduksi dan/atau memperdagangkan produk yang tidak halal dilarang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara higienis, sebagaimana pernyataan “Higienis” yang dicantumkan pada label.

Pasal 40

Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

Pasal 41

Pelaku usaha dilarang mencantumkan label yang :

- a. dibuat secara tidak lengkap atau dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang;
- b. memuat informasi tidak benar dan/atau menyesatkan konsumen; dan

- c. hal lain yang dilarang peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pelaku usaha dilarang membuat dan mencantumkan sertifikat halal dan higienis yang diterbitkan oleh lembaga yang tidak berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 43

Penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. memanggil dan memeriksa tersangka dan/atau saksi;
- c. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana;
- d. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa dugaan tindak pidana;
- e. membawa dan menghadapkan seorang sebagai tersangka dan/atau saksi untuk didengar keterangannya;
- f. menggeledah sarana dan prasarana yang diduga dipergunakan atau menjadi tempat melakukan tindak pidana;
- g. menghentikan dan memeriksa orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- h. memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen usaha;
- i. memotret dan mengambil sidik jari tersangka dan/atau barang bukti tindak pidana;
- j. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan tindak pidana;
- k. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
- l. melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dan/atau hasil tindak pidana; dan
- m. melakukan penghentian penyidikan.

BAB XVI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

- (1) Pelaku usaha wajib menarik produk barang dalam hal tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Kewajiban pelaku usaha dalam menghentikan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil pengawasan oleh Walikota atau SKPD yang ditunjuk yang disertai dengan teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

Pasal 46

- (1) Setiap pelaku usaha yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, pasal 30, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 akan dikenakan sanksi administrasi, berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penarikan produk barang;
 - c. pencabutan izin; dan
 - d. penutupan lokasi usaha.
- (2) Pelaksanaan sanksi administrasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dikenakan tanpa melalui sanksi teguran tertulis, dalam hal pelaku telah dikenakan sanksi pidana terkait perlindungan konsumen berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

BAB XVII SANKSI PIDANA

Pasal 47

Setiap pelaku usaha yang melanggar kewajiban atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan Pasal 42 dikenakan sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan bidang perlindungan konsumen, jaminan produk halal, kesehatan dan perdagangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 4 (empat) bulan terhitung sejak diundangkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 12 Oktober 2017

WALIKOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 12 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM

dto

JEFRIDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM PROPINSI KEPULAUAN RIAU :
(6/37/2017)

Salinan sesuai dengan aslinya
An. Sekretaris Daerah Kota Batam

Ub
Kepala Bagian Hukum



DEMI HASFINUL NASUTION, SH., M.Si
Pembina TK I NIP. 19671224 199403 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BATAM
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PRODUK
HALAL DAN HIGIENIS

I. PENJELASAN UMUM

Pengaturan terhadap pembinaan dan pengawasan produk halal dan/atau higienis ini merupakan bentuk tanggungjawab dan dasar pengembangan strategi daerah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan pasar lokal. Disamping, upaya perlindungan konsumen dan peningkatan yang mendukung persyaratan keamanan pangan secara religius serta sebagai langkah awal menumbuhkembangkan pariwisata halal di Kota Batam. Dalam jangka panjang, pengaturan ini akan mendorong penguatan daya saing produk halal dan higienis sehingga mampu melakukan ekspansi pada tingkat internasional dengan pengembangan ekonomi yang berkesinambungan.

Pengaturan pembinaan dan pengawasan produk halal dan/atau higienis meliputi pembinaan dan pengawasan terhadap produk barang yang berdampak pada kesehatan, dan/atau keyakinan beragama, yang berupa makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, dan produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis dilakukan dengan memperhatikan asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi, serta profesionalitas, agar tercapai tujuan yang hendak diraih yaitu memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal dan/atau higienis bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya produk halal dan/atau higienis bagi masyarakat sehingga tumbuh sikap jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha, serta meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk daerah pada tingkat lokal, nasional dan internasional.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah bahwa dalam pembinaan dan pengawasan produk higienis dan halal bertujuan untuk memberikan ketentraman batin, keamanan, dan keselamatan kepada masyarakat dalam mengonsumsi atau menggunakan produk barang.

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah bahwa dalam pembinaan dan pengawasan produk higienis dan halal mencerminkan hak yang sama bagi masyarakat dan pelaku usaha.

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa pembinaan dan pengawasan produk higienis dan halal memberikan ketentuan yang pasti mengenai kehalalan dan higienitas suatu produk barang.

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah bahwa pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis harus membuka diri terhadap hak masyarakat dan pelaku usaha untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang pembinaan dan pengawasan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

Yang dimaksud dengan “keahlian” bahwa pembinaan dan pengawasan produk halal dan higienis dilakukan dengan profesionalisme sesuai bidang keilmuannya.

Yang dimaksud dengan “kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa Peraturan Daerah ini dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam memberikan perlindungan atas keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat dalam mengkonsumsi dan menggunakan produk, menjamin mutu produk barang yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai standar mutu yang berlaku, memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha serta peningkatan daya saing produk barang di Daerah.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “keamanan” adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia.

Yang dimaksud dengan “keselamatan” adalah aman dalam penggunaan produk barang sehingga masyarakat dapat terhindar dari kerugian (psikis dan maupun fisik) apabila mengkonsumsi suatu produk barang.

Keamanan produk barang merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya perhatian terhadap hal ini, dapat mengakibatkan terjadinya dampak berupa penurunan kesehatan konsumennya, mulai dari keracunan makan akibat tidak higienisnya proses penyimpanan dan penyajian sampai resiko munculnya penyakit kanker akibat penggunaan bahan tambahan (*food additive*) yang berbahaya.

Yang dimaksud dengan “kesehatan” adalah produk barang harus memberikan dampak keadaan sejahtera baik badan, jiwa, dan sosial sehingga memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Yang dimaksud dengan “kenyamanan” adalah bahwa konsumen bebas mengkonsumsi produk halal dan higienis tanpa kendala dan dapat memperolehnya secara bebas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud “bahan baku” adalah bahan utama yang digunakan dalam pembuatan produk, ikut dalam proses produksi dan persentasenya terbesar dibandingkan dengan bahan-bahan lainnya.

Yang dimaksud “bahan tambahan” adalah bahan yang digunakan dalam proses produksi dan berfungsi meningkatkan mutu produk serta merupakan bagian dari produk akhir.

Yang dimaksud “bahan penolong” adalah suatu bahan yang digunakan untuk memperlancar proses produksi, tetapi tidak tampak di bagian akhir produk.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “sanitasi” adalah perilaku dalam membudidayakan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengan kotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “nomor registrasi” adalah nomor pendaftaran yang dicantumkan pada label pangan olahan bagi pangan olahan yang wajib didaftarkan sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik produksi dalam negeri maupun yang dimasukan ke dalam wilayah Indonesia, dalam rangka peredaran pangan.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud “pemingsanan” dalam ayat ini adalah upaya membuat hewan sembelihan menjadi pingsan atau tidak sadarkan diri dengan menggunakan bahan-bahan tertentu baik kimia maupun non kimia sebelum dilakukan penyembelihan.

Pasal 23

Ayat (1)
Alat yang dimaksud adalah sesuatu benda yang dipergunakan untuk mengupas, memotong berupa pisau, parang, kampak atau alat lainya termasuk tempat berupa alas, wadah yang dipergunakan untuk membersihkan, menyimpan, memasak, sampai pada menyajikan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “produk rekayasa genetik” atau organisme hasil modifikasi adalah organisme hidup, bagian-bagiannya dan/atau hasil olahannya yang mempunyai susunan genetik baru dari hasil penerapan bioteknologi modern.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Ayat 1
Cukup Jelas

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 46
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

